



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
NOMOR:10.1/Kpts/KP.010/I.18/01/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 perlu dilakukan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pada satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2815/Kpts/OT.60/6/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang selanjutnya disebut Tim RB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim RB mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim RB Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2815/Kpts/OT.60/6/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang selanjutnya disebut Tim RB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim RB mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim RB Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 10.1/Kpts/KP.010/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Tim Reformasi Birokrasi
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Ir Adang Warya, MM NIP. 19590722 198903 1 006	Kepala Balai	Pengarah
2.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	Ketua merangkap anggota
3.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga	Sekretaris merangkap anggota
4.	Ir. Wiwiek Yuniarti Costa, M.Si 19640601 198303 2 001	Pembina Utama Madya.	Anggota
5.	Muhammad Awaluddin, S.Pi,M.Si NIP. 19660225 199803 1 002	Kepala Seksi Pelatihan Aparatur	Anggota
6.	Rukmawati, SST, MM NIP.19830811 200604 2 002	Kasubbag Keuangan	Anggota
7.	Dewi Yohana Manu, STP NIP. 19740106 200212 2 001	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
8.	Deny Fery Setiawan, S.Sos NIP. 19861212 201101 1 012	Penghimpun dan Pengolah Data	Anggota

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 10.1/Kpts/KP.010/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Tim Reformasi Birokrasi
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Ir Adang Warya, MM NIP. 19590722 198903 1 006	Kepala Balai	Pengarah
2.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	Ketua merangkap anggota
3.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga	Sekretaris merangkap anggota
4.	Ir. Wiwiek Yuniarti Costa, M.Si 19640601 198303 2 001	Pembina Utama Madya.	Anggota
5.	Muhammad Awaluddin, S.Pi,M.Si NIP. 19660225 199803 1 002	Kepala Seksi Pelatihan Aparatur	Anggota
6.	Rukmawati, SST, MM NIP.19830811 200604 2 002	Kasubbag Keuangan	Anggota
7.	Dewi Yohana Manu, STP NIP. 19740106 200212 2 001	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
8.	Deny Fery Setiawan, S.Sos NIP. 19861212 201101 1 012	Penghimpun dan Pengolah Data	Anggota

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang


Nomor : 10.1/Kpts/KP.010/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

1. Pengarah
 - a. Merumuskan arah dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang; dan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan garis-garis besar panduan Reformasi Birokrasi.
2. Ketua
 - a. Menyusun rencana kerja, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada pejabat dan pegawai tentang Reformasi Birokrasi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan
 - d. Menyampaikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Kepala BBPP Kupang selaku Pengarah.
3. Sekretaris Tim
 - a. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan *survay* terhadap persepsi pegawai dan *stakeholder* terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
 - d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Anggota Tim
 - a. Melakukan perencanaan teknis dan strategis pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi;
 - b. Melakukan pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi, pemenuhan target waktu dan kesesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - d. Membuat rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi sesuai standar yang ada; dan
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang


Nomor : 10.1/Kpts/KP.010/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

1. Pengarah
 - a. Merumuskan arah dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang; dan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan garis-garis besar panduan Reformasi Birokrasi.
2. Ketua
 - a. Menyusun rencana kerja, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada pejabat dan pegawai tentang Reformasi Birokrasi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan
 - d. Menyampaikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Kepala BBPP Kupang selaku Pengarah.
3. Sekretaris Tim
 - a. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan *survay* terhadap persepsi pegawai dan *stakeholder* terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
 - d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Anggota Tim
 - a. Melakukan perencanaan teknis dan strategis pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi;
 - b. Melakukan pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi, pemenuhan target waktu dan kesesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - d. Membuat rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi sesuai standar yang ada; dan
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006